



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN PINGGIR
TAHUN 2021-2026**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Hidayah-Nya, Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan dan ditetapkan.

UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa RENSTRA Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun dan disusun dengan berpedoman pada RPJMD. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, menegaskan bahwa perencanaan pembangunan adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah.

RENSTRA Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 ini dirumuskan dengan tahapan, tata cara serta pendekatan yang diatur dalam peraturan perundangan dalam rangka menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program/kegiatan prioritas sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Pinggir yang sejalan dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2021-2026 yaitu : **“Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera”**. Dengan demikian Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman Kecamatan Pinggir dalam mencapai tujuan pembangunan daerah pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya.

Di samping sebagai pedoman dalam perencanaan, Renstra ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai salah satu alat evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis sehingga pada saatnya nanti dapat terwujud pemerintahan yang baik (Good Governance). Semoga RENSTRA Tahun 2021-2026 ini menjadikan arah proses pembangunan Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis lebih terarah.



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 69 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 7);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021-2026.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
6. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

12. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
15. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
16. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
17. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
18. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
19. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
20. Pagu Indikatif adalah ancar-ancar pagu anggaran yang disusun berdasarkan prioritas dan perhitungan kemampuan keuangan daerah.

RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 adalah Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2021-2026 dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Bengkalis.
- (3) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibuat dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan perangkat daerah;
- c. permasalahan dan isu strategis perangkat daerah;
- d. tujuan dan sasaran;
- e. strategi dan arah kebijakan;
- f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- h. penutup.

Pasal 4

Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman dalam:

- a. penyusunan Renja Perangkat Daerah; dan
- b. penyusunan rancangan RKPD.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 23 SEPTEMBER 2021



Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 24 SEPTEMBER 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,



H. BUSTAMI HY

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021 NOMOR 69

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan tenaga dan pemikiran dalam penyelesaian Renstra ini, diucapkan terima kasih. Semoga Renstra Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan keberhasilan pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis yang kita cintai.

Pinggir, September 2021

CAMAT PINGGIR



NIP. 19640621 198603 1 005

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	7
1.1. Latar Belakang.....	7
1.2. Landasan Hukum.....	9
1.3. Maksud dan Tujuan.....	10
1.4. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	12
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	12
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	13
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	18
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	22
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	32
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	33
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	34
3.3. Penentuan Isu-isu Strategis.....	37
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	38
BAB V ARAH KEBIJAKAN.....	42
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	44
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	58
BAB VIII PENUTUP.....	60

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi PNS Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkulu Menurut Jenis Kelamin.....	14
Tabel 2.2	Komposisi PNS Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkulu Menurut Golongan.....	15
Tabel 2.3	Komposisi PNS Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkulu Menurut Eselon	15
Tabel 2.4	Komposisi PNS Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkulu Menurut Pendidikan 16	
Tabel 2.5	Daftar aset yang dimiliki oleh Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkulu.....	17
Tabel 2.6	Capaian dan Realisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2020	20
Tabel 2.7	Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkulu tahun 2016-2020	21
Tabel 2.8	Target dan Realisasi Belanja Langsung Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkulu Tahun 2016-2020.....	22
Tabel 2.9	Analisis Lingkungan Eksternal	27
Tabel 2.10	Analisis Lingkungan Internal.....	28
Tabel 2.11	Analisa SWOT.....	30
Tabel 3.1	Aspek, Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Pinggir.....	37
Tabel 4.1	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	40
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Pinggir Tahun 2021-2026.....	43
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkulu 2021-2026.....	58

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis 13
Gambar 2. 2 Analisis SWOT Pada Pelayanan Kecamatan Pinggir

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sesuai dengan Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang mengutamakan azas desentralisasi dimana sebagian kewenangan dan urusan pemerintahan berada di Pemerintah Kabupaten dan Kota, memberikan kewenangan kepada Daerah untuk melaksanakan tugas/pekerjaan yang seluas-luasnya dan bertanggungjawab termasuk penataan perangkat daerah dan penataan kelembagaan serta dapat menggerakkan semua organisasi daerah guna melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pembangunan dan pelayanan publik. Pemberian otonomi kepada daerah memungkinkan daerah mampu untuk mengatur rumah tangganya sendiri secara berdayaguna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis dan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Bengkalis, maka tugas pokok Perangkat Daerah Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang dengan sebaik-baiknya, maka perlu disusun dokumen perencanaan, baik tahunan maupun jangka menengah yang disebut dengan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja). Dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra dan Renja) ini merupakan hasil *breakdown* dari dokumen perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) dan dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD).

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk: (1) Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat; (2) menjamin

komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang dibahas secara partisipatif dengan melibatkan semua *stakeholders* pembangunan; dan (3) memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan Perangkat Daerah secara kronologis, sistematis, dan berkelanjutan.

Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada atau yang mungkin muncul. Renstra memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang realistis guna mengantisipasi perkembangan masa depan. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur *outcome* (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban perangkat daerah.

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis adalah :

- (1) Pendekatan teknokratik yaitu menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan;
- (2) Pendekatan partisipatif yaitu, melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan antara lain melalui forum perangkat daerah.

Adapun tahapan dalam penyusunan Renstra Pemerintah Daerah meliputi:

- (1) Persiapan;
- (2) Penyusunan rancangan awal;
- (3) Penyusunan rancangan;
- (4) Pelaksanaan forum perangkat daerah;
- (5) Penyusunan rancangan akhir;
- (6) Penetapan.

Renstra Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pinggir yaitu sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam hal melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan umum.

Renstra Kecamatan Pinggir harus memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya terutama dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) karena RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra. Dalam penyusunan RPJMD terdapat uraian tentang analisis dan proyeksi pelayanan masyarakat dalam lima tahun kedepan. Hal ini sangat penting dan menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Pinggir karena melalui proyeksi pelayanan masyarakat tersebut tertuang

tantangan pelayanan Kecamatan Pinggir dalam mendorong peningkatan kepuasan masyarakat. Renstra Kecamatan Pinggir juga memiliki keterkaitan dengan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pinggir karena Renstra merupakan pedoman dalam perumusan Renja tahunan perangkat daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis dalam penyusunan Renstra Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421).
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016–2021;
13. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Bengkalis.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Kecamatan Pinggir dimaksudkan sebagai penjabaran RPJMD untuk memberikan arah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi serta sebagai pedoman strategis dan teknis bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra adalah:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Pinggir dalam pengelolaan pendapatan daerah dan potensi sumber daya daerah;
2. Mengakomodir visi, misi, tujuan, sasaran dan program Bupati Bengkalis sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan Kecamatan Pinggir;
3. Memberikan gambaran kinerja pelayanan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Pinggir;
4. Memberikan fondasi yang baik bagi penyusunan Renja maupun pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Pinggir di masa mendatang;
5. Pedoman dalam penyusunan Renja tiap tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang identifikasi permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Pinggir, telaah terhadap Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, dan penentuan isu-isu strategis perangkat daerah.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan tentang tujuan yang hendak dicapai, indikator kinerja tujuan serta target kinerja tujuan; sasaran yang hendak dicapai, indikator kinerja sasaran serta target kinerja sasaran.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menguraikan strategi dan arah kebijakan yang akan dijalankan dalam mencapai sasaran pelayanan perangkat daerah.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program dan kegiatan, pagu indikatif program dan kegiatan serta kelompok penerima manfaat.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII : PENUTUP

Menguraikan tentang kesimpulan atas penyusunan Renstra serta kaidah pelaksanaan Renstra, yaitu pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH


2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan serta Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 66 tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta uraian tugas pada kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, maka tugas pokok Pemerintah Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Pemerintah Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Camat memiliki fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum
2. Penggordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati
3. Penggordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum serta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan
4. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan
5. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Struktur Organisasi Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis

Gambar 1

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung. Sumber daya manusia dan perlengkapan tersebut merupakan elemen dalam menggerakkan roda organisasi, sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data per September 2021, jumlah pegawai pada Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis adalah 31 orang PNS dan Tenaga Kontrak sebanyak 64 orang. Apabila dirinci menurut jenis kelamin, golongan, eselonering dan pendidikan, PNS pada Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.1

Komposisi PNS Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Menurut Jenis Kelamin

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LK	PR	
1	SEKRETARIAT	6	4	9
2	SEKSI TAPEM	1	1	2
3	SEKSI KESOSBUD	3	0	3
4	SEKSI PMD	4	0	4
5	SEKSI PELAYANAN UMUM	1	0	1
6	SEKSI TRANTIBUM	2	0	2
7	KELURAHAN TITIAN ANTUI	1	3	4
8	KELURAHAN BALAI RAJA	3	2	5
TOTAL		21	10	31

Sumber: Sekretariat Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari sejumlah 31 orang PNS dilingkungan Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, 21 orang (59.18%) adalah laki-laki dan 10 orang (40.82%) adalah perempuan. Selain itu, juga diketahui bahwa sejumlah 22 orang PNS (43,88%) Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis bekerja pada Kantor Camat dan sisanya sejumlah 9 orang (56.1,%) merupakan pegawai yang bertugas di Kelurahan se-Kecamatan Pinggir.

Tabel 2.2
Komposisi PNS Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Menurut Golongan

NO	UNIT KERJA	GOLONGAN			
		I	II	III	IV
1	SEKRETARIAT	1	4	4	1
2	SEKSI TAPEM		3	1	
3	SEKSI KESOSBUD		1	1	
4	SEKSI PMD		1	1	
5	SEKSI PELAYANAN UMUM			1	
6	SEKSI TRANTIBUM		2	1	
7	KELURAHAN TITIAN ANTUI		2	2	
8	KELURAHAN BALA RAJA		1	4	
TOTAL		1	10	11	1

Sumber: Sekretariat Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, Tahun 2021.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa PNS di lingkungan Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis sebagian besar adalah Golongan II mencapai 10 orang atau 39,80% dan golongan III mencapai 11 orang atau 59,20%, sedangkan Golongan IV hanya sejumlah 1 orang atau 1,02%. Kondisi ini mengakibatkan adanya pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan oleh Golongan II tetapi dilaksanakan oleh pegawai Golongan III, bahkan tidak menutup kemungkinan dari Golongan IV.

Tabel 2.3
Komposisi PNS Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Menurut Eselon / Peta Jabatan

NO	UNIT KERJA	ESELON			JML
		II	III	IV	
1	SEKRETARIAT		2	2	4
2	SEKSI TAPEM			1	1
3	SEKSI KESOSBUD			1	1
4	SEKSI PMD			1	1
5	SEKSI PELAYANAN UMUM				1
6	SEKSI TRANTIBUM			1	1
7	KELURAHAN TITIAN ANTUI			2	2
8	KELURAHAN BALAI RAJA			4	4
TOTAL					15

Sumber: Sekretariat Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 18 jabatan eselon di lingkungan Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.

Tabel 2.4
Komposisi PNS Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Menurut Pendidikan

NO	UNIT KERJA	PENDIDIKAN				
		S2	S1	D3	SMA	SMP
1	SEKRETARIAT	2	2		4	1
2	SEKSI TAPEM			1	3	
3	SEKSI KESOSBUD		1		1	
4	SEKSI PMD		1		1	
5	SEKSI PELAYANAN UMUM					
6	SEKSI TRANTIBUM		1		2	
7	KELURAHAN TITIAN ANTUI		2	1	2	
8	KELURAHAN BALAI RAJA		4	1	1	
TOTAL		2	11	3	14	

Sumber: Sekretariat Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, Tahun 2021.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa PNS di lingkungan Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis didominasi dengan tingkat pendidikan SMA s/d S1 yaitu sejumlah 28 orang atau sebesar 94.90%. Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis tidak mengalami permasalahan di bidang pendidikan formal yang ditamatkan pegawainya. Namun demikian, tidak diperoleh data terkait dengan pendidikan non formal yang telah dipenuhi, sehingga tidak dapat diberikan gambaran keberadaan sumber daya manusia dari sisi keahlian teknis maupun fungsional di lingkungan Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, di samping ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan, ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja untuk pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ini rincian sarana dan prasarana yang dimiliki Perangkat Daerah Kecamatan Pinggir.

Tabel 2.5
Daftar asset yang dimiliki oleh Kecamatan Pinggir

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
Kantor Camat Pinggir						
1	Mobil	4	4			
2	Motor	15	6	5	4	
3	AC	34	30		4	
4	Komputer	15	10		5	
5	Laptop	8	6		2	
6	Printer	14	9	1	4	
7	Sound System	2	2			
8	Lemari Es	2	2			
9	Vacum	2	1		1	
10	TV	4	2	1	1	
11	Mesin Cuci	2	2			
12	Server Paten	1	1			
13	CCTV	6	6			
14	Tripod Kamera	2	1		1	
15	Microphone	6	3		3	
16	Kamera Vidio	1			1	
17	Kamera	1			1	
Kelurahan Titian Antui						
1	Kendaraan Dinas Roda Dua	2	1		1	
2	Ac	2	2			
3	Laptop	1		1		
4	Komputer	2	1	1		
5	Printer	2	1		1	
6	Mesin Ketik	2	1	1		
7	Kipas Angin Gantung	2	2			
8	Mikrofon	2	2			
9	Wireless	1	1			
10	Speaker	1	1			
Kelurahan Balai Raja						
1	Kendaraan Dinas Roda Dua	2			2	
2	Becak Motor Viar					
3	Ac	4	1	1	2	
4	Komputer	3	2		1	
5	Laptop	2			2	
6	Printer	3	2		1	
7	Kulkas	1	1			
8	Meja Kerja	8	8			
9	Meja Rapat	1	1			
10	Kursi Kerja	12	12			
11	Kursi Plastik	100	100			
12	Tempat Sampah Besi	4	4			
13	Lemari Arsip	2	2			
Total		276	229	11	37	0

Sumber: Sekretariat Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, Tahun 2021

Tabel di atas menjelaskan jumlah asset yang dimiliki oleh Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis berupa kelengkapan dan peralatan kantor yang ada di kantor Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan tabel di

Kabupaten Bengkalis. Dari total tersebut, 229 aset memiliki kondisi yang baik dengan persentase 97,50%. Komposisi data tersebut dapat menjadi acuan dalam penyusunan kebutuhan aset di lingkungan Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis di tahun berikutnya

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mendefenisikan kinerja sebagai capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Dalam perspektif Renstra-PD, kinerja dapat digambarkan sebagai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/ kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam rencana strategis.

Kinerja pelayanan perangkat daerah harus diinformasikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan. Melalui informasi tersebut dapat diambil langkah-langkah atau tindakan koreksi yang diperlukan atas penetapan program/kegiatan dan sekaligus pada saat yang bersamaan dijadikan umpan balik sebagai bahan perencanaan periode berikutnya.

2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan

Kinerja Pelayanan Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi adalah membantu Kepala Daerah khususnya dalam pelayanan pada masyarakat. Penyelenggaraan Pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis kepada masyarakat pada dasarnya untuk memberikan pelayanan yang disesuaikan dengan berbagai aspek pelayanan umum dengan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah.

Capaian pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan indikator RPJMD Kabupaten Bengkalis dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016 – 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Capaian dan Realisasi

Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Pinggir 2016 - 2020

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	TARGET RENSTRA					REALISASI CAPAIAN TAHUNAN				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	55%	70%	72%	75%	77%	81,44%	80,50%	89,49%	90,38%	89,18%
2	Persentase Kelurahan/ Desa dengan Kinerja Baik	80%	80%	85%	95%	100%	90%	85%	85%	95%	96%
3	Persentase Penurunan Gangguan KAMTIBMAS	-	-	-	80%	90%	-	-	-	100%	100%

2.3.2. Capaian Kinerja Pendanaan

Di samping kinerja pencapaian target pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya, juga perlu diukur pencapaian kinerja anggaran. Capaian kinerja pendanaan didasarkan pada alokasi pagu dan realisasi anggaran Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

a. Belanja Tidak Langsung (BTL)

Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai baik pembayaran Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan Pegawai) Tahun Anggaran 2016-2020 adalah sejumlah Rp. 19,253,000,447,00 (sembilan belas milyar dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh tujuh rupiah) atau sebesar 90,27% dari dana yang tersedia dalam DPPA yaitu sejumlah Rp. 21,055,582,517,00 (dua puluh satu milyar lima puluh lima juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus tujuh belas rupiah). Rincian anggaran dan realisasi anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2 6
Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung
Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 - 2020

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2016	4.732.449.694,00	4.195.256.474,00	88,65
2	2017	4.410.958.765,00	3.615.399.450,00	81,96
3	2018	3.579.904.803,00	3.307.893.929,00	92,40
4	2019	4,253.346.667,00	4.117.504.095,00	96,81
5	2020	4.078.922.588,00	4.016.946.499,00	98,48
Jumlah		21,055,582,517	19,253,000,447	90,27

Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa penyerapan dana anggaran Belanja Tidak Langsung sudah cukup optimal dengan predikat “tinggi”. Namun demikian perlu dioptimalkan lagi mengingat anggaran yang tidak digunakan mencapai Rp 1,802,582,070,00 (satu milyar delapan ratus dua juta lima ratus delapan puluh dua ribu tujuh puluh rupiah).

b. Belanja Langsung (BL)

Anggaran Belanja Langsung Tahun 2016-2020 yang tersedia dalam DPA sejumlah Rp. 32,824,412,621.00 (tiga puluh dua milyar delapan ratus dua puluh empat juta empat ratus dua belas ribu enam ratus dua puluh satu rupiah). Sedangkan realisasinya adalah sejumlah Rp. 29,453,694,500.00 (dua puluh sembilan milyar empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah) atau sebesar 97,82 %. Rincian anggaran dan realisasi anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2 7
Target dan Realisasi Belanja Langsung
Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 - 2020

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2016	9.240.105.345,00	8.318.038.043,00	90,02
2	2017	5.990.547.485,00	4.275.196.026,00	71,37
3	2018	6.055.010.211,00	5.698.874.533,00	94,12
4	2019	5.620.624.100,00	5.425.260.876,00	96,52
5	2020	5.918.125.480,00	5.736.325.022,00	96,93
Jumlah		32,824,412,621.00	29,453,694,500.00	97,82

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi anggaran pada Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis sudah cukup baik dengan predikat “tinggi”. Namun demikian perlu dioptimalkan lagi mengingat anggaran yang tidak terealisasi mencapai Rp. 3,370,718,121,00 (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus dua puluh satu rupiah).

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat

Daerah

Kecamatan Pinggir dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang perencanaan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal yang dapat menjadi tantangan serta peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal yang dapat menjadi tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan perangkat daerah di masa depan. Oleh karena itu perlu dilakukan identifikasi terhadap semua kondisi yang ada, yang berpotensi menjadi tantangan maupun peluang pengembangan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Dalam rangka meningkatkan kinerja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kecamatan Pinggir akan melaksanakan upaya-upaya antara lain sebagai berikut :

**Upaya Strategis Dalam Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Pinggir Tahun 2021-2026**

No.	Uraian	Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Peningkatan Pelayanan Administrasi PATEN secara digital	√	√	√	√	√	√
2	Memaksimalkan peluang pengembangan wilayah ke stakeholder	√	√	√	√	√	√
3	Peningkatan sarana dan prasarana kantor dalam pelayanan masyarakat.	√	√	√	√	√	√
4	Pemenuhan Fasilitas dan infrastruktur pendukung Kantor Camat.	√	√	√	√	√	√
5	Memaksimalkan fungsi sarana dan prasarana dengan melaksanakan pemeliharaan, rehabilitasi, dan perbaikan terhadap fasilitas kantor.	√	√	√	√	√	√
6	Peningkatan kompetensi SDM dengan training, kursus-kursus singkat, bimtek dan metode pelatihan lainnya	√	√	√	√	√	√

Rangkaian upaya tersebut di atas dalam implementasinya disesuaikan dengan kebijakan dan kemampuan keuangan daerah. Adapun Yang menjadi faktor Analisis Lingkungan Internal yaitu :

a. Kekuatan (Strengths)

Beberapa faktor pendukung yang diharapkan dapat menjadi kekuatan adalah sebagai berikut:

1. Memiliki Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang sudah jelas dimana sudah ditetapkannya dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 66 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, eselonering, tugas, fungsi dan uraian tugas serta tata kerja pada kecamatan dan kelurahan dilingkungan Kabupaten Bengkalis. Keputusan Bupati ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Pinggir;
2. Terdapatnya tingkat pendidikan pegawai yang cukup memadai;
3. Meningkatnya kedisiplinan dan Tanggungjawab pegawai terhadap tanggungjawab pada pekerjaan;
4. Tersedianya standar operasional prosedur (SOP) untuk menciptakan tertib administrasi dan mendukung operasional organisasi;
5. Pola kerja yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien dan efektif.

b. Kelemahan (Weakness)

1. *Kualitas dan kuantitas SDM masih belum memadai.
Dari segi kualitas masih dirasa perlu untuk lebih ditingkatkan dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang menyangkut pengelolaan pelayanan publik, sehingga pemahaman dan implementasinya sesuai dengan yang diharapkan yaitu SDM yang handal dan profesional.*
2. *Belum terintegrasinya sistem informasi pelayanan publik disebabkan masih belum optimalnya penggunaan sistem teknologi informasi berbasis online .*
3. *Kurang optimalnya penerapan SOP.*
4. *Jumlah sarana dan prasarana yang belum memadai.*
5. *Jumlah pegawai tidak sesuai dengan beban kerja dikarenakan SDM yang tersedia tidak memadai.*
6. *Akan adanya pegawai memasuki masa pensiun.*

Yang menjadi faktor Analisis Lingkungan Eksternal yaitu :

a. Tantangan (Threat)

Beberapa faktor penghambat yang menjadi tantangan bagi Pemerintah Kecamatan Pinggir dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Koordinasi antar instansi terkait dan pemangku kepentingan belum memadai. Masih terdapatnya kendala dalam proses koordinasi dengan dinas terkait, hal ini bisa menjadi hambatan untuk pencapaian terutama dalam penanganan kasus tertentu.
2. Kondisi geografis yang ada, Aksesabilitas masyarakat belum terpenuhi secara baik sehingga pelayanan masyarakat menjadi terhambat seiring dengan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yg semakin meningkat.
3. Kurang mendukungnya jaringan internet pada wilayah Kecamatan Pinggir.
4. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap administrasi pelayanan.
5. Belum terpenuhinya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan disebabkan masih banyaknya masyarakat yang mengeluh terhadap pelayanan publik.
6. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Pinggir.


b. Peluang (Opportunities)

Sedangkan beberapa faktor pendukung yang diharapkan dapat menjadi peluang adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya peraturan perundang-undangan mengenai kecamatan dan wewenangnya Kecamatan sebagai unsur perangkat daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 dan segala turunannya Permendagri 130 Tahun 2018. Selain itu menerima pendelegasian wewenang dari kepala daerah.

2. Peningkatan penggunaan teknologi informasi yang memadai dan modern dimana saat ini sistem informasi berbasis elektronik sangat dibutuhkan dalam digitalisasi pelayanan publik.
3. *Peningkatan sistem pelayanan publik dan birokrasi pemerintah yang sudah tertata dengan baik.*
4. *Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.*
5. *Peningkatan potensi wilayah yang memiliki peluang pengembangan yang belum tergali yang dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Kecamatan Pinggir.*
6. *Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal maupun nonformal.*

Setelah mengidentifikasi permasalahan yang ada maka dilakukan analisis dan perumusan strategi dengan analisis SWOT (Strength, weakness, Opportunity dan Threat). Hasil yang akan dilaksanakan sebagai dasar perencanaan dan program untuk mencapai tujuan Kecamatan Pinggir. Dengan analisis SWOT yang telah dilakukan juga diketahui posisi Organisasi Kecamatan Pinggir berada pada Quadran II artinya masih dalam posisi Deffensive Offensive/Agressive, mempunyai kekuatan dan peluang untuk dikembangkan.



Adapun peluang yang dihadapi Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis dalam mengembangkan pelayanan perangkat daerah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Tabel 2 8
Analisis Lingkungan Eksternal

<i>Peluang (Opportunities)</i>	<i>Ancaman/Tantangan (Threats)</i>
1. Tersedianya peraturan perundang-undangan mengenai kecamatan dan wewenangnya Yaitu Kecamatan sebagai unsur perangkat daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 dan segala turunannya Permendagri 130 Tahun 2018. Selain itu menerima pendelegasian wewenang dari kepala daerah.	1. Koordinasi antar instansi terkait dan pemangku kepentingan belum memadai; Masih terdapatnya kendala dalam proses koordinasi dengan dinas terkait, hal ini bisa menjadi hambatan untuk pencapaian Tujuan terutama dalam penanganan kasus tertentu
2. Masih banyaknya potensi wilayah yang memiliki peluang pengembangan yang belum tergali yang dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Kecamatan Pinggir.	2. Kondisi geografis Aksesabilitas masyarakat belum terpenuhi secara baik sehingga pelayanan masyarakat menjadi terhambat. Ditambah Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yg semakin meningkat
3. Penggunaan teknologi informasi yang	3. Kurangnya pemahaman masyarakat

memadai dan modern. Sistem informasi sangat dibutuhkan dalam digitalisasi pelayanan	terhadap adminitrasi pelayanan
4. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.	4. Belum terpenuhinya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Masih banyaknya masyarakat yang mengeluh terhadap pelayanan publik.

Tabel 2 9

Analisis Lingkungan Internal

<i>Kekuatan (Strengths)</i>	<i>Kelemahan (weakness)</i>
1. Mempunyai SOTK yang sudah jelas;	1. Kualitas SDM masih belum memadai Meskipun dari segi jumlah sudah terhitung memadai, namun dari segi kualitas masih dirasa perlu untuk lebih ditingkatkan dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang menyangkut pengelolaan pelayanan publik, sehingga pemahaman dan implementasinya sesuai dengan yang diharapkan yaitu SDM yang handal dan profesional
2. Disiplin dan Tanggungjawab sudah baik;	2. Kurang optimalnya penerapan SOP
3. Sudah lengkapnya SOP untuk mendukung operasional organisasi	3. Jumlah sarana dan prasarana yang belum memadai.
	4. Jumlah aparatur yang Belum memadai.

<p>Kekuatan (S)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai SOTK yang sudah jelas 2. Disiplin dan Tanggungjawab sudah baik 3. Sudah lengkapnya SOP untuk mendukung operasional organisasi 	<p>Alternatif Strategi (S-O):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 	<p>Alternatif Strategi (S-T):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.
<p>Kelemahan (W):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas SDM masih belum memadai Meskipun dari segi jumlah sudah terhitung memadai, namun dari segi kualitas masih dirasa perlu untuk lebih ditingkatkan dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang menyangkut pengelolaan pelayanan publik, sehingga pemahaman dan implementasinya sesuai dengan yang diharapkan yaitu SDM yang handal dan professional 2. Kurang optimalnya penerapan SOP 3. Jumlah sarana dan prasarana yang belum memadai. 4. Jumlah aparatur yang Belum memadai. 	<p>Alternatif Strategi (W-O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 	<p>Alternatif Strategi (W-T):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan kebijakan publik, hal penting yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah identifikasi permasalahan kebijakan (*policy problem*) sebagai salah satu tahap dalam perumusan isu strategis daerah. Suatu analisis permasalahan pembangunan harus menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah dengan pendalaman akar masing-masing masalah. Adapun dinamika lingkungan eksternal yang kemungkinan besar terjadi di masa datang, baik yang memberi peluang atau sebaliknya berdampak ancaman bagi masyarakat, harus dikenali dengan baik sebagai bagian dari identifikasi isu-isu strategis pembangunan daerah.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan serta ancaman yang tidak diantisipasi.

Isu-isu strategis baik berskala regional, provinsi, nasional, maupun internasional harus dianalisis untuk mendapatkan kerangka kebijakan atas peluang apa yang harus dimanfaatkan dan ancaman apa yang harus diantisipasi. Rumusan kebijakan inilah yang akan menjadi prioritas pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis terhadap tugas dan fungsi serta kinerja dimasa lalu, dapat dirumuskan permasalahan utama Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis adalah "**Pelayanan Publik yang belum Prima**", yang tergambar dari data yang menunjukkan bahwa pelayanan publik belum optimal.

Permasalahan utama tersebut disebabkan oleh beberapa permasalahan antara lain:

1. Permasalahan dalam Pelayanan.

Permasalahan ini dapat diidentifikasi dengan melihat bahwa:

- a. Masih banyaknya keluhan masyarakat terkait pelayanan
- b. Letak geografis masyarakat sebagai daerah kepulauan
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen perizinan dan atau non perizinan
- d. Pemanfaatan Teknologi Informasi belum maksimal
- e. Masih rendahnya koordinasi antar lembaga vertikal, horizontal dan desa.
- f. Lemahnya koordinasi dalam penanganan bencana, penyakit masyarakat dan lingkungan
- g. Masih adanya konflik masyarakat
- h. Masih adanya konflik batas administrasi
- i. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
- j. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan kemasyarakatan

Dengan demikian, permasalahan dalam pelayanan Kecamatan Pinggir lebih kepada permasalahan internal sebagai penyebabnya.

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Salah satu hal terpenting dalam rumusan kebijakan pembangunan adalah kejelasan mengenai apa yang akan diwujudkan dalam 5 (lima) tahun mendatang berdasarkan analisis kinerja pembangunan saat ini, serta permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang akan ditangani selama 5 (lima) tahun ke depan. *Impact* pembangunan sebagai salah satu komponen penting arsitektur kinerja merupakan indikator tertinggi (*high level indicators*) yang akan dicapai dan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan di masa mendatang.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah. Visi menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen, baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Visi RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 adalah **“Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera”**.

Bermarwah merupakan suatu kondisi dimana masyarakatnya memiliki kebanggaan sebagai masyarakat yang bermartabat dengan terbentuknya karakter masyarakat berpengetahuan dan memiliki keunggulan kompetitif berdasarkan landasan keagamaan dan kebudayaan. Maju merupakan suatu kondisi masyarakat yang telah terpenuhinya semua kebutuhan baik pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan pemanfaatan teknologi, ditandai dengan tingginya pertumbuhan ekonomi, sumber daya manusia yang kompetitif serta masyarakat yang lebih mandiri yang didukung oleh birokrasi pemerintah yang professional dan berwibawa. Sejahtera merupakan suatu kondisi masyarakat yang telah terpenuhinya kebutuhan dasar sebagai wujud dari pembangunan yang adil dan merata dan menyentuh semua aspek kehidupan yang ditandai dengan tingkat pendapatan yang cukup, rendahnya angka kemiskinan, rendahnya tingkat kriminal serta tingkat kesehatan dan pendidikan yang sangat baik.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar sasaran pembangunan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Misi RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pengelolaan potensi keuangan daerah, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang efektif dalam memajukan perekonomian.

2. Mewujudkan reformasi birokrasi serta penguatan nilai-nilai agama dan budaya melayu menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berkarakter.
3. Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan mengembangkan potensi wilayah perbatasan untuk kesejahteraan rakyat.

Dari rumusan visi dan misi tersebut, dapat diidentifikasi keterkaitannya dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pinggir yaitu pada Misi II, yaitu:

1. Mewujudkan reformasi birokrasi serta penguatan nilai-nilai agama dan budaya melayu menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berkarakter.

Salah satu komponen dari perencanaan strategis adalah tujuan dan sasaran pembangunan yang mengacu pada pernyataan visi dan misi. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan selama periode perencanaan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Daerah Di Indonesia.

3.3. Penentuan Isu-isu Strategis


Berdasarkan hasil telaah terhadap permasalahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, kebijakan nasional, Visi-Misi Kepala Daerah, maka isu strategis pada Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3 1

Aspek, Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Pinggir

NO	ASPEK	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS
1	Permasalahan dalam Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Masih banyaknya keluhan masyarakat terkait pelayanan2. Letak geografis masyarakat sebagai daerah kepulauan3. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen perizinan dan atau non perizinan4. Pemanfaatan Teknologi Informasi belum maksimal5. Masih rendahnya koordinasi antar lembaga vertikal, horizontal dan desa.6. Lemahnya koordinasi dalam penanganan bencana, penyakit masyarakat dan lingkungan7. Masih adanya konflik masyarakat8. Masih adanya konflik batas administrasi9. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan10. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan kemasyarakatan	Pelayanan Publik yang belum Prima

KERANGKA LOGIS (POHON KINERJA/CASCADING)
PENYUSUNAN SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATORNYA KEC.TALANG MUANDAU



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis tahun 2021-2026. Hal ini mengingat bilamana visi dan misi Bupati dan wakil Bupati tidak dijabarkan secara teknokratis dan partisipatif kedalam tujuan dan sasaran, maka program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Dalam hal ini, tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam rencana strategis Kecamatan Pinggir yang merupakan bagian dari RPJMD Kabupaten Bengkalis 2021-2026 dengan tujuan dan sasaran strategis tertuang dalam Misi II RPJMD akan menjadi dasar penyusunan kinerja Pelayanan pada Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. Renstra Kecamatan Pinggir dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki keterkaitan sangat erat dalam mewujudkan reformasi birokrasi serta penguatan nilai-nilai agama dan budaya melayu menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berkarakter

Hubungan antara tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis 2021-2026 dengan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 serta target-target yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut.